



P E N E T A P A N

NOMOR 69/PDT.P/ 2019/ PN Srp

-“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”--

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:-----

1. I Putu Mahardika, Tempat lahir/ Tanggal lahir Akah, tanggal 13 Agustus 1992, NIK 510503130892001, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Pedagang, Status Kawin, Pendidikan SLTA, Alamat Dusun Gede, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;-----
2. Ni Wayan Serinadi, Tempat / Tanggal Lahir Akah, 7 Maret 1993, NIK 5105034703930004, Jenis Kelamin Perempuan, Agama hindu, Pekerjaan Pedagang, Status Kawin, Pendidikan Sekolah Dasar, Alamat Dusun Gede, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan ;---

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon di

Persidangan;-----

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 Maret 2019 terdaftar dalam register Nomor : 69/ PDT.P / 2019 / PN.Srp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Dengan ini Para Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon dihadapan Bapak dengan alasan – alasan sebagai berikut :-----

*Halaman 1, Putusan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN.Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon telah menikah di Kabupaten klungkung pada tanggal 30 November 2011 dengan kutipan akta perkawinan nomor 107 / KW / Capil /2012 tanggal 12 April 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai dua orang anak;-----
- Bahwa kelahiran anak para Pemohon yang kedua telah di catatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-18052015-0025, tanggal 22 – February - 2015 atas nama NI KADEK SINDIARI;-----
- Bahwa ketika anak Para Pemohon tersebut berusia 3 tahun anak para pemohon tersebut mulai sering sakit - sakitan dan sering marah tanpa alasan, dimana keadaan anak Para Pemohon seperti itu membuat kami sebagai orang tua kandung merasa sedih dan bingung;-----
- Bahwa Para Pemohon kemudian menanyakan keadaan anak Para Pemohon tersebut kepada Dokter yang menurut Dokter anak Para Pemohon tersebut sehat – sehat saja seperti anak yang lain;-----
- Bahwa namun demikian keadaan anak Para Pemohon tersebut terus saja seperti itu hingga akhirnya pada hari senin 5 November 2018, Para Pemohon mengikuti saran keluarga untuk bertanya pada orang pintar, yang ternyata menurut orang pintar di katakan bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya, disana juga Para Pemohon mendapat nama baru untuk anak Para Pemohon tersebut yaitu NI KADEK SUCHIANI yang artinya Anak Anda memiliki karakter yang sangat lembut dan penuh perhatian. Tak peduli apa pun yang dihadapinya, ia selalu mampu berpikir dengan tenang. Semua sahabatnya datang kepadanya untuk meminta nasehat. Bahkan, dia mungkin juga dapat memberi Anda nasehat dari waktu ke waktu;-----
- Bahwa setelah memperoleh nama baru tersebut anak Para Pemohon berangsur –angsur menjadi lebih tenang dan menurut kepada orang tua, selayaknya anak anak normal lainnya;-----

Halaman 2, Putusan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN.Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan anak Para Pemohon atas kepemilikan dokumen kependudukan anak Para Pemohon di kemudian hari, maka perubahan nama tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan;-----

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q.Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya berkenan kiranya Bapak memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;-----
2. Memberikan Ijin Kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama anak Para Pemohon yang bernama NI KADEK SUCHANI, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-18052015-0025 tanggal 22 – February - 2015 dari semula yang tertulis NI KADEK SINDIARI di rubah menjadi NI KADEK SUCHANI;-----
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selabat – lambatnnya 30 ( tiga puluh) hari sejak Penetapan ini di terima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohonan tersebut untuk di catatkan dalam register yang di peruntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-18052015-0025 tanggal 22 – February - 2015 di rubah menjadi NI KADEK SUCHANI;-----
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan Para Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya yaitu pada dan Nik Pemohon I dari 510503130892001, menjadi Nik 5105031308920001, Alamat Para Pemohon

Halaman 3, Putusan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN.Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dusun Gede, Desa Akah, Klungkung, menjadi Dusun Gede, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung selanjutnya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5105031308920001, atas nama I Putu Mahardika yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda diberi tanda P-1;-----
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5105034703930004, atas nama Ni Wayan Serinadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda diberi tanda P-2;-----
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105031907070673, atas nama kepala keluarga I Putu Mahardika, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda diberi tanda P-3;-----
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 107/Kw/Capil/2012, antara I Putu Mahardika dengan Ni Wayan Serinadi, bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda P-4;-----
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5105-LT-18052015--0025, atas nama Ni Kadek Sindiari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda diberi tanda P-5;-----

*Halaman 4, Putusan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN.Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai Agama yang dianutnya ;-----

1. Saksi Ni Nengah Narki;-----

2. Saksi I Nyoman Narka;-----

Menimbang, bahwa atas Keterangan Para Saksi, Para Pemohon menyatakan keterangan para saksi benar ;-----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap ikut termuat dalam Penetapan ini;-----

## -----Tentang Pertimbangan Hukum-----

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;-----

Menimbang bahwa pada pokoknya untuk melakukan perubahan terhadap Nama anak Para Pemohon yang bernama NI KADEK SUCHANI, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-18052015-0025 tanggal 22 – February - 2015 dari semula yang tertulis NI KADEK SINDIARI di rubah menjadi NI KADEK SUCHANI;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi-saksi menerangkan jika benar anak Para Pemohon adalah anak sah dari perkawinan yang sah dari pernikahan Para Pemohon yaitu Nyoman Satria Wirawan dengan Ketut Anik Artadi, sebagaimana bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor Nomor 415/WNI/BLL/2013, tertanggal 29 April 2013;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta bahwa ketika anak Para Pemohon tersebut berusia 3 tahun anak para pemohon tersebut mulai sering sakit - sakitan dan sering marah tanpa alasan, dimana keadaan anak Para Pemohon seperti itu membuat kami sebagai orang tua kandung merasa sedih dan bingung, Para Pemohon kemudian menanyakan keadaan anak Para Pemohon tersebut kepada Dokter yang

*Halaman 5, Putusan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN.Srp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Dokter anak Para Pemohon tersebut sehat – sehat saja seperti anak yang lain, namun demikian keadaan anak Para Pemohon tersebut terus saja seperti itu hingga akhirnya pada hari senin 5 November 2018, Para Pemohon mengikuti saran keluarga untuk bertanya pada orang pintar, yang ternyata menurut orang pintar di katakan bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya, disana juga Para Pemohon mendapat nama baru untuk anak Para Pemohon tersebut yaitu NI KADEK SUCHIANI yang artinya Anak Anda memiliki karakter yang sangat lembut dan penuh perhatian. Tak peduli apa pun yang dihadapinya, ia selalu mampu berpikir dengan tenang. Semua sahabatnya datang kepadanya untuk meminta nasehat. Bahkan, dia mungkin juga dapat memberi Anda nasehat dari waktu ke waktu, setelah memperoleh nama baru tersebut anak Para Pemohon berangsur –angsur menjadi lebih tenang dan menurut kepada orang tua, selayaknya anak anak normal lainnya;-----

Menimbang, bahwa sejak diganti nama anak Para Pemohon serta dibuatkan upacara pewacakan seperti yang Para Pemohon percaya, maka secara berangsur – angsur kesehatan anak Para Pemohon semakin membaik dan sikapnya sudah lebih tenang dan sudah mau mendengar/menuruti nasehat orang tua seperti anak-anak normal lainnya dan agar tidak terjadi masalah dalam administrasi surat – surat yang berhubungan dengan identitas anak Para Pemohon, Para Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama anak Para Pemohon yang bernama NI KADEK SUCHANI, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-18052015-0025 tanggal 22 – February - 2015 dari semula yang tertulis NI KADEK SINDIARI di rubah menjadi NI KADEK SUCHANI;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan petitum kedua permohonan Pemohon untuk dikabulkan karena tidak melanggar ketentuan perundangan-undangan;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan

*Halaman 6, Putusan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN.Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat yang berwenang Cq Pegawai Pencatat  
Kelahiran;-----

Menimbang, bahwa kelahiran merupakan suatu peristiwa penting, sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam ketentuan umum menyebutkan bahwa yang dimaksud peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi Kelahiran, Kematian, Lahir, Mati, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan anak, Pengesahan anak, Pengangkatan anak, Perubahan nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan;-----

Menimbang, bahwa kelahiran merupakan suatu peristiwa penting, sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam ketentuan umum menyebutkan bahwa yang dimaksud peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi Kelahiran, Kematian, Lahir, Mati, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan anak, Pengesahan anak, Pengangkatan anak, Perubahan nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan;-----

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat 2 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan kepada instansi tempat pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan bahwa semua kalimat wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa "sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk dinstansi pelaksana tempat penduduk berdomisili";-----

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya anak kedua Para Pemohon bernama NI KADEK SUCHANI, dalam Kutipan Akta Kelahiran

*Halaman 7, Putusan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN.Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-18052015-0025 tanggal 22 – February - 2015 oleh karena petitem kedua dikabulkan dan Para Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran maka secara Mutatis Mutandis petitem ketiga permohonan Para Pemohon pun patutlah untuk dikabulkan dan demi kepastian hukum serta tertib administrasi kependudukan maka Pengadilan memandang perlu untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar berdasarkan Penetapan ini memberi catatan pinggir tentang kutipan Akta Kelahiran Para Pemohon dari semula yang tertulis NI KADEK SINDIARI di rubah menjadi NI KADEK SUCHANI;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon ini diperiksa atas permintaan Para Pemohon dan demi kepentingan anak Para Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;-----

Mengingat Undang-Undang No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Rbg, dan Peraturan hukum lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Memberikan Ijin Kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama anak Para Pemohon yang bernama NI KADEK SUCHANI, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-18052015-0025 tanggal 22 – Pebruari - 2015 dari semula yang tertulis NI KADEK SINDIARI di rubah menjadi NI KADEK SUCHANI;-----
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat – lambatnya 30 ( tiga puluh) hari sejak Penetapan ini di terima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohonan tersebut untuk di catatkan dalam register yang di peruntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-18052015-0025

*Halaman 8, Putusan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN.Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 – Pebruari - 2015 di rubah menjadi NI KADEK

SUCHANI;-

4. Menghukum kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp231.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, Oleh Ida Ayu masyuni,S.H,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu I Wayan Putu Sumadana,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Para Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

ttd

**I WAYAN PUTU SUMADANA,S.H  
S.H,M.H**

**IDA AYU MASYUNI,**

### Perincian Biaya

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
2. ATK -----	Rp. 50.000,00
3. PNBP -----	Rp. 5.000,00
4. Relaas/panggilan-----	Rp. 100.000,00
5. Biaya Sumpah -----	Rp. 25.000,00
6. Materai -----	Rp. 6.000,00
7. Redaksi -----	Rp. 10.000,00
<b>Jumlah -----</b>	<b>Rp.231.000,00</b>

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah )

Halaman 9, Putusan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN.Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

